



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI B NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN DAN ATAU PENGANGKUTAN
KAYU RAKYAT / MILIK DAN KAYU BONGKARAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Mehimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya ;

- b. bahwa dalam usaha meningkatkan kepedulian terhadap keseimbangan lingkungan yang mengarah tercapainya pelestarian alam, maka setiap bentuk usaha penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan bongkaran bangunan perlu diatur perizinannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik Dan Kayu Bongkaran Bangunan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2935);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN DAN
ATAU PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT /
MILIK DAN KAYU BONGKARAN BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Blora;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Penebangan adalah setiap kegiatan penebangan kayu rakyat/milik;
- e. Pengangkutan adalah setiap kegiatan untuk memindahkan kayu dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut, baik dalam daerah maupun ke luar daerah;
- f. Kayu rakyat/milik adalah kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dan ditanam oleh pemiliknya di luar kawasan hutan negara, termasuk kayu galian di luar kawasan hutan negara dan kayu yang telah dimiliki secara sah;
- g. Kayu Bongkaran Bangunan adalah kayu yang berasal dari kegiatan pembongkaran bangunan (gedung, rumah, jembatan dan sebagainya.);
- h. Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat / Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan adalah pemberian izin penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik Dan Kayu Bongkaran Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;

- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata Cara Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yan memperoleh izin penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis dan volume kayu.

B A B VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip tarif retribusi adalah untuk biaya : operasional lapangan, pemeriksaan, penelitian, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta pendapatan daerah.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin penebangan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 setiap M3 dari perkiraan volume pohon berdiri.
- b. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - di dalam daerah sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap M3 dari harga dasar kayu.

- ke luar daerah sebesar 4% (empat persen) setiap M3 dari harga dasar kayu.

- (2) Harga dasar kayu ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat memperoleh izin penebangan dan atau pengangkutan kayu rakyat/milik dan kayu bongkaran bangunan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah setelah dikurangi biaya operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pemuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 18 Agustus 2001

BUPATI BLORA,

ttd

Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora tanggal 23 Agustus
2001 Tahun 2001 Nomor 36 Seri B Nomor 11.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN DAN ATAU PENGANGKUTAN
KAYU RAKYAT/ MILIK DAN KAYU BONGKARAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan / landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keseimbangan lingkungan yang mengarah tercapainya pelestarian alam, perlu mengatur Izin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat / Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf e. : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf f : - Kayu galian adalah kayu yang diperoleh / didapat dari upaya penggalian pada lahan milik di luar kawasan hutan negara yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dibedakan dari kayu yang sengaja ditanam di dalam tanah dengan maksud-maksud tertentu untuk dianggap sebagai kayu galian;
- Kayu yang telah dimiliki masyarakat secara sah adalah kayu yang dimiliki oleh perorangan dan atau Badan Hukum yang dimiliki dengan bukti pemilikan (Surat Keterangan asal usul pemilikan dan Surat Keterangan jual beli serta bukti pembelian)

Pasal 1 huruf g s/d huruf m. : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf n

- : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 1 huruf o s/d.
Pasal 5

: Cukup jelas.

Pasal 6

: Yang dimaksud dengan Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 7 s/d Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan dan nota perhitungan.

Pasal 10 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 10 ayat (3) s/d ayat 4

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1)

: - Kewajiban umum untuk mengisi SPTRD berlaku wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan pemerintah daerah secara terus menerus, periodik dan berlangganan, misal : bulanan, tahunan.
- Bagi Wajib Retribusi yang menerima jasa pelayanan secara langsung dan tidak periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi SPTRD dan pembayaran retribusi dapat menggunakan karcis dan dokumen lain.

Pasal 11 ayat (2) s/d
Pasal 16 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidi Polri.

Pasal 17 s/d Pasal 19

: Cukup jelas.

+++ Kayu 2001 +++